



**POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF**  
Jalan Raya Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan  
www.polimedia.ac.id

No. Dokumen:  
PNMK-STD-D.02






**STANDAR SPMI**

Tanggal : Oktober 2022

Revisi : 00

Halaman : 01/07

# STANDAR TATA PAMONG

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Refi Yuliana, S.Sos., M.Si.	Ketua Tim		19 Juli 2022
2. Pemeriksaan	Drs. A.Sarmada, ST., M.Pd.	Ketua Tim		19 Sept 2022
3. Persetujuan	M. Yunus Fitriady, M.M.	Ketua Senat		19 Okt 2022
4. Penetapan	Dr. Tipri Rose Kartika, MM	Direktur		26 Okt 2022
5. Pengendalian	M. Yunus Fitriady, M.M	Kepala P4MP		24 Okt 2022

## **I. VISI, MISI, DAN TUJUAN PERGURUAN TINGGI**

### **1.1. Visi Perguruan Tinggi**

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif pada tahun 2030 di Asia Tenggara.”

### **1.2. Misi Perguruan Tinggi**

1. Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan penerapannya;
2. Membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan;
3. Membentuk program-program Pendidikan Vokasi yang relevan dengan bidang industri kreatif yang berbasis kompetensi produksi dan kompetensi kewirausahaan;
4. Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarluaskan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat serta dunia usaha dan industri; dan
5. Menyelenggarakan dan mengembangkan tata kelola pendidikan yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

### **1.3. Tujuan Perguruan Tinggi**

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan;
2. Terwujudnya program Pendidikan Vokasi jenjang diploma, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan;
3. Terwujudnya program keterampilan, dan sertifikasi kompetensi di bidang industri kreatif;
4. Terciptanya sumber daya manusia yang berprestasi dan berintegritas; dan
5. Terwujudnya iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

## **II. LATAR BELAKANG, RASIONALE, TUJUAN**

### **1. Latar Belakang**

Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam institusi yang mengelola program studi. Hal-hal yang menjadi fokus di dalam tata pamong termasuk bagaimana kebijakan dan strategi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel, transparan, akuntabel bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan. Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (*good governance*) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan dalam mengelola program studi.

### **2. Rasionale**

1. Sistem tata pamong dan tata kelola Polimedia dibangun dengan kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan.

2. Prinsip-prinsip tersebut juga dijadikan sebagai pondasi dalam perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan dan pengawasan pengelolaan perguruan tinggi.
3. Tata pamong Polimedia merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses distribusi tugas mengarah pada pencapaian visi dan misi institusi.
4. Tata pamong Polimedia berkenaan dengan sistem nilai, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam unit pengelola program studi, termasuk juga tata pamong dalam komunitas di luar lingkungan akademik
5. Standar Tata Pamong menjamin terlaksananya tata pamong dan tata kelola yang baik yang diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.
6. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola menjamin terpilihnya pemimpin dan pengelola sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan.

### 3. TUJUAN

Standar Tata Pamong bertujuan untuk mencapai *good governance* dan menjamin penyelenggaraan program studi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan

### III. PIHAK YANG WAJIB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Direktur Polimedia
2. Wadir II Polimedia
3. Ketua Jurusan
4. Ketua Program Studi
5. Kepala Biro
6. Kepala Bagian

### IV. DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH SPMI

1. Tata pamong adalah mekanisme yang telah disepakati bersama terkait struktur organisasi beserta aras kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi, serta pola hubungan antar bidang.
2. Pengelolaan perguruan tinggi adalah kebijakan dan implementasi sistem perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan dan pengawasan pada bidang-bidang :
  - a. pendidikan,
  - b. pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan
  - c. kemahasiswaan
  - d. penelitian
  - e. PKM
  - f. SDM
  - g. Keuangan
  - h. sarana dan prasarana
  - i. sistem informasi
  - j. sistem penjaminan mutu

k. kerjasama.

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Polimedia memiliki dokumen formal tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien
2. Polimedia memiliki struktur organisasi yang dituangkan dalam Diagram lengkap yang terdiri dari unsur yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu, yang terdiri minimal terdiri dari :
  - a. penyusun kebijakan;
  - b. pelaksana akademik;
  - c. pengawas dan penjaminan mutu;
  - d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan
  - e. pelaksana administrasi atau tata usaha.
3. Polimedia memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien.
4. Polimedia memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan *Good Governence* mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien.
5. Polimedia memiliki panduan sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik (kode etik dosen, kode etik mahasiswa, kode etik tenaga kependidikan, kode etik penelitian, kode etik pengabdian kepada masyarakat, atau kode etik lainnya), serta sistem penjaminan mutu yang berfungsi secara efektif dan efisien.
6. Polimedia menyusun dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.
7. Polimedia memiliki pedoman analisis jabatan dan dilaksanakan dengan baik.
8. Tata pamong di Polimedia harus memiliki dokumen tentang implementasi memitigasi resiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.

## VI. KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA STANDAR

1. Memiliki pedoman tata pamong atau sistem tata kelola.
2. Memiliki dokumen deskripsi kerja dan pembagian tugas
3. Memiliki struktur organisasi
4. memiliki panduan analisis jabatan.
5. Tersedianya Dokumen pengangkatan pejabat struktural.
6. Tersedianya dokumen pengangkatan dan pemberhentian pegawai
7. Ketersediaan aturan dan mekanisme pemilihan pimpinan
8. Terlaksananya orientasi bagi para pejabat struktural yang baru diangkat.
9. Tersusun program pengembangan kompetensi para pejabat struktural.

10. Ketersediaan kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan
11. Sosialisasi standar tata pamong kepada seluruh pemangku struktural
12. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap standar tata pamong.
13. Melakukan audit tata pamong setiap tahun.

No	Parameter Standar	Indikator	2021	2022	2023
1	pedoman tata pamong atau sistem tata kelola.	Dokumen SOTK	ada	ada	ada
2	dokumen deskripsi kerja dan pembagian tugas	Job description		ada	ada
3	struktur organisasi	Tersedianya Diagram struktur organisasi di tingkat Institusi, jurusan, unit kerja		ada	ada
4	Panduan/SOP analisis jabatan.	Tersedianya SOP		ada	ada
5	Dokumen/SOP pengangkatan dan pemberhentian pejabat structural	Tersediaanya SOP		ada	ada
6	Dokumen/SOP pengangkatan dan pemberhentian pegawai	Tersediaanya SOP		ada	ada
7	SOP/aturan dan mekanisme pemilihan pimpinan	Tersediaanya SOP		ada	ada
8	orientasi bagi para pejabat struktural yang baru diangkat	Bimbingan teknis/workshop		ada	ada
9	Program pengembangan kompetensi para pejabat structural, dosen dan Tendik	Diklat, Bimtek		ada	ada
10	Kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan	Tersedianya Dokumen Kode etik		ada	ada
11	Sosialisasi standar tata pamong kepada seluruh pemangku struktural	Dokumen pelaksanaan sosialisasi		ada	ada
12	Monitoring dan evaluasi terhadap standar tata pamong.	Dokumen Monev		ada	ada
13	Audit tata pamong setiap tahun.	Dokumen Audit		ada	ada

## VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Workshop penyusunan dokumen Tata pamong
2. Workshop/Bimtek Penyusunan SOP dan dokumen tata pamong
3. Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam rangka untuk mencapai isi Standar Standar Tata Pamong
4. Melakukan studi banding dan benchmarking ke perguruan tinggi lain.
5. Para pimpinan unit melakukan sosialisasi tata kelola kepada mahasiswa, dosen, dan karyawan Polimedia
6. Proses pemilihan pimpinan Polimedia dan unit pengelola program studi dilakukan menggunakan mekanisme dan peraturan yang berlaku dengan

mempertimbangkan karakteristik kepemimpinan operasional, organisasi dan publik.

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang Terkait	Mekanisme Kontrol
1	Dokumen Tata Pamong	<i>Workshop</i> penyusunan dokumen, bimtek pembuatan SOP	Direktur, Seluruh Wadir, seluruh unit kerja, Ketua Jurusan, dan Koordinator Prodi	Monev penerapan secara berkala
2	Sosialisasi Tata Pamong	Surat edaran, Surat Keputusan, Sosialisasi	Direktur, Seluruh Wadir, Kepala P3M, Ketua Jurusan, dan Koordinator Prodi	Monev penerapan secara berkala
3	Monitoring dan Evaluasi	Audit dalam siklus PPEPP	Direktur, Seluruh Wadir, Kepala P3M, Ketua Jurusan, dan Koordinator Prodi	Monev penerapan secara berkala

## VIII. DOKUMEN TERKAIT

### 1. DOKUMEN TERKAIT IMPLEMENTASI SPMI

1. Manual penetapan standar Tata Pamong
2. Manual pelaksanaan standar Tata Pamong
3. Manual evaluasi pelaksanaan standar Tata Pamong
4. Manual pengendalian pelaksanaan standar Tata Pamong
5. Manual peningkatan pelaksanaan standar Tata Pamong

### 2. DOKUMEN TERKAIT BUKTI KERJA

1. Dokumen SOTK
2. dokumen deskripsi kerja dan pembagian tugas
3. SK struktur organisasi
4. SOP analisis jabatan.
5. SK pengangkatan pejabat struktural.
6. SOP pengangkatan dan pemberhentian pegawai
7. SOP/aturan dan mekanisme pemilihan pimpinan
8. Dokumen orientasi dan pengembangan kompetensi pejabat structural, dosen, tendik.
9. Kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan
10. Dokumen Sosialisasi standar tata pamong
11. Dokumen Monitor dan evaluasi standar tata pamong
12. Peraturan Direktur dan SK terkait Tata Pamong dan penempatan personil

## IX. REFERENSI

### Referensi Eksternal

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Pedoman SPMI PTM/PTA Edisi Keempat Tahun 2019, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN).

#### **Referensi Internal**

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Politeknik Negeri Media Kreatif.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Media Kreatif.
3. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1406/PL7/KP/2020 tentang Penetapan Rencana Strategis Politeknik Negeri Media Kreatif Tahun 2020-2024.